

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Anthony dan Govindarajan (2002), menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Lebih lanjut Jensen dan Meckling (1976), mengatakan bahwa Hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer terjadi saat pemegang saham (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan. Manajer mengemban tanggungjawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (*principal*). Namun, di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidakmampuan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri serta munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam satu aktivitas bersama.

Penilaian prestasi *agent* dinilai oleh *principal* berdasarkan kemampuan *agent* memperbesar keuntungan yang akan dibagikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka *agent* dianggap sukses sehingga dapat memperoleh bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karena itu, *agent* berusaha untuk memenuhi tuntutan *principal* untuk memperoleh insentif yang memadai. Jika tidak dilakukan pengawasan yang cukup, *agent* bisa melakukan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. *Agent* dapat melakukan perubahan-perubahan di beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba yang seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan merugi ataupun mengalami penurunan laba.

Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi, baik *principal* maupun *agent* ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis dalam penelitian ini.

2.1.2. Peraturan Pemerintah mengenai Rotasi Wajib Auditor

Independensi auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak perintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa perikatan audit (*audit tenure*). Peraturan mengenai rotasi KAP dan auditor telah diterapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan mengenai rotasi KAP dan auditor dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Aturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya PMK Nomor.17/PMK/2008. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum dalam satu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3(tiga) tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama. Disamping itu, dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 diatur bahwa akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali

penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut diatas. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 penugasan audit tentang “Jasa Akuntan Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian ini karena periode waktu penelitian adalah tahun 2006-2013.

2.1.3. Auditor Switching

Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor, hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 359/KMK.06/2003 mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Perusahaan yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut tidak akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor bersifat *mandatory*. Peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Nasser et al., (2005), menyatakan bahwa dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan (*audit tenure*) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor. Hal ini dapat menjaga independensi auditor akibat adanya hubungan yang panjang antara auditor dengan *auditee*. Lebih lanjut Blouin, Jennifer, Barbara Grein, and Brian Rountree (2005), menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perikatan yang cukup lama antara klien dan auditor adalah dengan cara melakukan pembatasan jangka waktu perikatan audit yang dilaksanakan oleh auditor, dengan harapan dapat meningkatkan independensi auditor, sehingga kualitas audit atas laporan keuangan juga ikut meningkat.

Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser, Wahid, Nazri, dan Hudaib, (2006) menyatakan bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. (Frida,2013).

Seorang auditor dalam menerima suatu perikatan, memiliki tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien dan anggota profesi akuntan publik lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan hubungan dengan klien harus dipertimbangkan dengan baik.

Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan (2) klien pindahan dari KAP lain. Auditor juga harus memahami terlebih dahulu latar belakang serta informasi-informasi yang

berhubungan dengan entitas bisnis klien untuk memperoleh pemahaman bisnis yang memadai sebelum menandatangani kontrak penugasan audit.

Audit switching (pergantian auditor) dapat terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari klien seperti kesulitan keuangan, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya. Sedangkan faktor penyebab dari auditor seperti *fee* audit, kualitas audit, opini audit dan sebagainya. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor secara *voluntary* ini disebabkan oleh dua hal yaitu auditor diberhentikan oleh kliennya atau auditor mengundurkan diri. Pergantian auditor secara *voluntary* juga bisa terjadi karena KAP yang terdahulu bertindak konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan. Maka dari itu, dalam rotasi yang bersifat *voluntary*, perusahaan akan mencari KAP yang memandang pelaporan dan akuntansi lebih sesuai dari pada KAP yang ada pada perusahaan saat ini. (Astrini, 2013).

Lebih lanjut Pratitis (2012) mengatakan bahwa perpindahan secara *voluntary* menimbulkan beberapa akibat negatif terhadap perusahaan, seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar apabila perusahaan mengganti auditornya terlalu sering, karena akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Bagi auditor yang sama sekali belum memahami kondisi klien karena merupakan penugasan pertama maka auditor akan memerlukan biaya Start-up yang lebih tinggi, karena hal pertama yang

harus dilakukan adalah memahami bisnis dan lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Biaya Start-up yang lebih tinggi akan mengakibatkan kenaikan *fee* audit. Selain itu kegagalan audit sering terjadi pada periode awal auditor melaksanakan penugasan audit. (Geiger dan Raghunandan (2002).

Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak di ganti. (Pratitis, 2012). *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (1992), menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian DeAngelo (1981) menyatakan bahwa berbagai manfaat akan hilang jika masa penugasan auditor hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

2.1.4. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi atau CEO (*Chief Executive Officer*) yang dapat disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. (Damayanti dan Sudarma, 2007). Teori yang berkaitan dengan pergantian manajemen adalah teori agensi yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2002), yang menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan

kepada agen tersebut. Hubungan antara auditor dengan klien merupakan hubungan timbal balik, dimana klien menyewa jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangannya sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan relevan hal ini dapat menarik investor untuk melakukan investasi di perusahaan yang dikelolanya. Sedangkan auditor harus secara profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien serta mengungkapkan secara transparan dan objektif atas kondisi keuangan klien. Lebih lanjut Nagy (2005), mengatakan bahwa dengan adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP, disini manajer yang baru membutuhkan auditor yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat.

Manajemen memiliki peranan penting dalam memilih auditor yang akan memeriksa perusahaannya. Jika manajemen menilai auditor tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, tentu akan membuat manajemen berpikir untuk melakukan *auditor switching*. (Hudaib dan T.E.Cooke, 2005). Selain itu pihak manajemen ingin mempengaruhi keputusan pemilihan auditor untuk kepentingan mereka sendiri (Williams, 1998 dalam Chadegani *et al*, 2011). Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka (Schwartz dan Menon, 1985).

2.1.5. Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Standar Audit “SA” 700, 2013). Opini audit juga merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang kondisi perusahaan klien. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit, hingga auditor dapat menyimpulkan bahwa auditor telah memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Atas dasar keyakinan tersebut auditor dapat merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (“SA”) 700 (2013) tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, yang mulai berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten) atau tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten), menetapkan opini tanpa modifikasian yaitu :

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified opinion*)
- 2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (*Unqualified Opinion with Emphasis of The Matters*)

Lebih lanjut berdasarkan Standar Audit (“SA”) 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen menetapkan tiga-tipe opini modifikasian yaitu :

- 1) Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- 2) Opini tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- 3) Opini tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Berikut uraian tentang tipe-tipe opini auditor tersebut diatas yang diatur yang dalam Standar Audit (“SA”) 700 (2013) tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan dan Standar Audit (“SA”) 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen yaitu :

2.1.5.1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified opinion*)

Pendapat ini diberikan auditor jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dalam arti tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran laporan keuangan, tidak menemukan adanya kesalahan material dan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan

dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Arens Arens, Alvin A, Randal J Elder dan Mark S Beasley, (2012:48) menyatakan bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian di berikan jika laporan keuangan telah memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. *All statements balance sheet, income statement, statement of retained earnings, and statement of cash flows are included in the financial statements.*
2. *The three general standards have been followed in all respects on the engagement.*
3. *Sufficient appropriate evidence has been accumulated, and the auditor has conducted the engagement in a manner that enables him or her to conclude that the three standards of field work have been met.*
4. *The financial statements are presented in accordance with U.S. generally accepted accounting principles. This also means that adequate disclosures have been included in the footnotes and other parts of the financial statements.*
5. *There are no circumstances requiring the addition of an explanatory paragraph or modification of the wording of the report.*

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini diberikan jika semua laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2.1.5.2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (Unqualified Opinion with Emphasis of The Matters)

Suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. (Standar Audit (“SA”) 700,2013)

Menurut Sukrisno Agoes (2012:76) Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya penekanan suatu hal atau modifikasi dalam laporan audit bentuk baku antara lain sebagai berikut :

1. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan keuangan auditor independen lain.
2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
4. Di antara dua periode akuntansi terdapat satu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
5. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
6. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah opini wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal.

2.1.5.3. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian sebagai berikut :

- 1) Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan ; atau
- 2) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif. (Standar Audit “SA” 705)

Menurut Sukrisno Agoes (2012:76) menyatakan bahwa pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana :

- 1) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup
- 2) Adanya pembatasan lingkup audit
- 3) Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material.

2.1.5.4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan (Standar Audit “SA” 705). Opini ini merupakan kebalikan dari opini wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan

opini tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan.

Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

2.1.5.5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*) diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. (Standar Audit “SA” 705).

Terdapat kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, maka laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. (Sukrisno Agoes, 2012:77).

Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. (Tandirerung, 2006). Hal ini dilakukan perusahaan dengan harapan KAP yang baru akan lebih lunak dan memberikan opini audit sesuai keinginan perusahaan (Carcello dan Neal, 2003). Oleh karena itu manajemen perusahaan menghindari opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) karena bisa mempengaruhi harga saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer, sehingga perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) atas laporan keuangannya. (Chow and Rice, 1982).

2.1.6. *Financial Distress*

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, dimana jumlah kewajiban perusahaan melebihi kekayaan yang dimilikinya. (Varadita, 2012). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003) dalam Mahantara (2013).

Lebih lanjut Atmini dan Wuryana (2005) mendefinisikan *financial distress* jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi negatif. Sedangkan Lau (1987) menyatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika

melakukan pemberhentian tenaga kerja. Tirapat dan Nittayagasetwat (1999) dalam Mahantara (2013) mengatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika perusahaan menghentikan operasinya dan perusahaan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi.

Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut atau mengalami *financial distress* menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah auditor, sehingga kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk berpindah auditor (Schwartz dan Menon, 1985).

Perusahaan cenderung akan berpindah auditor ketika mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). Terdapat dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut sehingga perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. (Schwartz dan Soo, 1995).

Martin (1995) mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan didefinisikan ke dalam beberapa pengertian yaitu :

1) Kegagalan Ekonomi (*Economic Distress*)

Kegagalan dalam arti ekonomi adalah kondisi dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban.

2) Kegagalan Keuangan (*Financial Distress*)

Financial distress mempunyai makna kesulitan dana baik dana dalam pengertian kas maupun dalam pengertian modal kerja.

Financial distress yang dihadapi perusahaan bisa digambarkan diantara dua titik ekstrim yaitu kesulitan keuangan jangka pendek (*technical insolvency*) sampai pada tingkat insolvable (*actual insolvency*). Perusahaan yang mengalami (*technical insolvency*) akan segera mengalami kesulitan keuangan karena segera menghadapi tagihan dari para kreditur. Sedangkan perusahaan yang mengalami actual insolvency masih dapat bekerja dengan baik, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki solvabilitasnya, namun apabila tidak berhasil maka perusahaan tersebut akan mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). (Hanafi dkk, (2000).

Variabel *financial distress* (kesulitan keuangan) di proksikan dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio). Rasio DER merupakan rasio hutang yang digambarkan dengan perbandingan antara seluruh hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, dengan modal perusahaan (Van Horne, 2005). Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan, semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan maka investor menanggung resiko yang semakin besar pula. Jadi rasio DER yang semakin tinggi menunjukkan tingkat hutang yang tinggi dan tingkat ekuitas yang rendah sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) dan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Tingkat rasio DER yang aman adalah 100%, Rasio DER diatas 100% menunjukkan salah satu indikator memburuknya kinerja keuangan perusahaan (Sinarwati, 2010).

Rasio DER bisa di rumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total equity}}$$

Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah auditor. Sehingga kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk berpindah auditor (Schwartz dan Menon, 1985). Terdapat dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut sehingga perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. (Schwartz dan Soo,1995).

2.1.7. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, maupun kapabilitas) laporan keuangan, karena pemakai jasa auditor percaya bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring (pemantauan) yang secara umum tidak dapat diamati. (Sinarwati, 2010). Lebih lanjut Febrianto (2009) menyatakan bahwa reputasi auditor adalah seseorang auditor yang memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal mengaudit dan mempunyai kualitas audit yang lebih baik juga dari dulu hingga sekarang. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih dibanding auditor skala kecil.

Reputasi KAP dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu KAP *Big Four* dan *Non Big Four*. Kelompok *Big Four* meliputi *Deloitte Touche*

Tohmatsu, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka terdapat kecenderungan untuk memilih KAP yang memiliki reputasi baik seperti KAP yang tergabung dalam kelompok *Big Four* (Eichenser et al., 1989). Lebih lanjut Eichenser et al., (1989), menyatakan bahwa perusahaan yang mengganti KAP sebelumnya dengan KAP yang bereputasi lebih baik, akan berdampak pada terangkatnya reputasi perusahaan dimata investor.

Auditor yang tergabung dalam KAP *Big four* merupakan auditor yang memiliki keahlian dan memiliki reputasi yang tinggi dibanding auditor non *Big four*. Oleh karena itu auditor *Big four* berusaha secara sungguh-sungguh mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara memberi perlindungan kepada publik. Jika auditor ini tidak mempertahankan reputasinya maka masyarakat tidak akan memberi kepercayaan lagi terhadap auditor *Big four* sehingga auditor ini akan hilang dengan sendirinya. (Febrianto, 2009).

Auditor yang memiliki reputasi diprosikan dengan KAP *big four*. KAP yang bereputasi ini akan menambah kepercayaan diri sebuah perusahaan untuk menarik para calon investornya. Hal ini dapat mendorong perusahaan yang telah menggunakan KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan *auditor switching*. Haskins dan Williams (1990). Untuk itu jika perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi atau sudah diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung akan mempertahankan KAP *Big Four* daripada KAP *Non Big Four* (Nabila 2010).

2.1.8. Reviu Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Riviu Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Schwartz dan Menon (1985)	Perubahan manajemen dan kualifikasi audit berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>	Pergantian manajemen, <i>Financial distress</i>	<i>Opini audit</i> , Reputasi auditor
2	Chow, C.W. dan S.J. Rice. (1982)	Pergantian manajemen dan opini audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>	Pergantian manajemen, opini audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor
3	Mohammad Hudaib and T.E. Cooke University of Exeter (2005)	Pergantian manajemen, <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor switching</i>	Pergantian manajemen, opini audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor
4	Naser,et.al., (2006)	<i>Financial distress</i> , <i>ukuran perusahaan</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor switching</i>	Reputasi auditor, <i>financial distress</i>	Pergantian manajemen, opini audit.
5	Frida Aurora Prahartari (2013)	Pergantian manajemen,	Pergantian manajemen	Opini audit, reputasi auditor,

		perubahan fee audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .		<i>financial distress</i>
6	Divianto (2011)	Ukuran KAP dan opini audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Opini audit	Pergantian manajemen, reputasi auditor, <i>financial distress</i>
7	Prastiwi dan Wilsya (2009)	Tipe KAP, Pertumbuhan perusahaan (yang diukur dengan total asset) berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .	Reputasi auditor, <i>financial distress</i>	Pergantian manajemen, Opini Audit
9	Nabila (2010)	Ukuran KAP dan audit tenure berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .	Reputasi auditor, <i>financial distress</i>	Opini audit, pergantian manajemen, reputasi auditor

10	Meryani dan Sri Harta (2012)	Pergantian Komisaris berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .	<i>Opini Audit</i> ,	Pergantian Manajemen, reputasi auditor
11	Ainurizky dan I dewa Nyoman (2013)	<i>Financial distress</i> , dan Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .	Opini audit, <i>financial distress</i>	Pergantian manajemen, reputasi audit
12	I Wayan Deva (2013)	Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .	Opini audit, <i>financial distress</i>	Pergantian manajemen, reputasi audit
13	Damayanti dan Sudarma (2007)	<i>Fee Audit</i> dan Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .	Pergantian manajemen, Opini Audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor
14	Varadita F (2012)	Pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , dan ukuran KAP	Pergantian manajemen, <i>financial distress</i>	Opini Audit, reputasi auditor

		berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .		
15	Pratiti Yanmar (2012)	Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Reputasi auditor, <i>financial distress</i>	Pergantian manajemen, Opini audit
16	Ari Julianari dan Rasmini (2012)	Ukuran KAP dan Ukuran Klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Pergantian Manajemen	Reputasi auditor, <i>financial distress</i>
17	Sinarwati (2011)	Pergantian manajemen, Kesulitan keuangan berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Pergantian manajemen, <i>financial distress</i> reputasi auditor.	Opini audit
18	Martina Putri (2010)	Ukuran KAP Fee Audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Pergantian manajemen, Opini audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor.

19	Arezoo A.Chadegani, Zakiah M. Mohamed, dan Azam Jari., (2011)	Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor switching</i>	Opini audit, pergantian manajemen, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor
20	Astrini (2013)	Opini audit dan audit <i>tenure</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor switching.</i>	Opini Audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor
21	Wijayani dan Januarti (2013)	Pergantian manajemen, ukuran KAP berpegaruh terhadap <i>Auditor switching.</i>	Pergantian manajemen, Opini Audit, <i>financial distress</i>	Reputasi auditor

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor yang dianggap dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Penelitian ini menguji pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, reputasi auditor terhadap *auditor switching*.

2.2.1. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, maka akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan baik dalam bidang akuntansi, keuangan, maupun dalam pemilihan auditor dan Kantor Akuntan Publik. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen secara langsung atau tidak langsung mendorong *auditor switching* karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari auditor yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu memiliki sifat *self interest*, maka pihak agen lebih cenderung memilih auditor yang sesuai dengan keinginan agen. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hudaib dan T.E. Cooke (2005), Chow dan Rice (1982), Eka Aprilia (2012), Varadita Febriana (2012) dan Frida (2013) menemukan bukti bahwa pergantian manajemen berpengaruh

secara signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) serta Chadegani *et al.*, (2011) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara pergantian manajemen dengan *auditor switching*.

2.2.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor. Opini harus didasarkan atas pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan atas temuan-temuannya. Hasil pemeriksaan akuntan tertuang dalam suatu laporan yang menyatakan bahwa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan.

Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak sesuai dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Tandirerung, 2006). Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak/*more pliable* (Carcello dan Neal, 2003). Perusahaan kecil yang lebih sering menerima opini wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*) dibanding dengan perusahaan besar, perusahaan besar cenderung untuk melakukan pergantian auditor (Gul *et al.*, 1992; Krishnan *et al.*, 1996 dalam Chadegani *et al.*, 2011). Chow dan Rice (1982) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan di Inggris oleh Hudaib dan Cooke (2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP.

Hal ini didukung oleh penelitian, Ainurizkia dan I Dewa Nyoman (2011), dan Divianto (2011) menemukan bukti empiris bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani, Mohamed, dan Jari (2011), menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Malaysia. Penelitian ini didukung oleh Frida (2013) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan real estate dan properti yang *go public* di Indonesia.

2.2.3. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, dimana jumlah kewajiban perusahaan melebihi kekayaan yang dimilikinya. (Varadita, 2012). Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah auditor. Sehingga

kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk berpindah auditor (Schwartz dan Menon, 1985). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2012) yang berhasil menemukan bukti bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chow and Rice, (1982), Ainurizkia dan I Dewa Nyoman (2011), Hudaib dan TE Cooke (2005), Eka Aprilia (2012), Nasser et al., (2006), dan Varadita (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Namun temuan tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chadegani et al., (2011), Damayanti dan Sudarma (2007), Pratitis (2012), Nabila (2010), Martina Putri (2010), Astrini (2012) dan Prastiwi dan wilsya (2009) yang menemukan bukti bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

2.2.4. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Auditor Switching


Reputasi auditor adalah seorang auditor yang memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal mengaudit dan mempunyai kualitas audit yang baik. Reputasi auditor sangat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan perusahaan, karena pemakai jasa keuangan yakin bahwa auditor mempunyai kekuatan monitoring yang tidak dapat diamati. (Sinarwati, 2010). Lebih lanjut Rahayu (2012) menyatakan bahwa reputasi auditor menentukan baik dan tidaknya keadaan perusahaan dan auditor yang berkualitas biasanya mempunyai kode etik yang baik dan tidak bisa dikendalikan oleh manajemen.

Auditor yang memiliki reputasi diproksikan dengan KAP *big four*. KAP yang bereputasi ini akan menambah kepercayaan diri sebuah perusahaan untuk menarik para calon investornya. Hal ini dapat mendorong perusahaan yang telah menggunakan KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan *auditor switching*. Haskins dan Williams (1990). Untuk itu jika perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi atau sudah diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung akan mempertahankan KAP *Big Four* daripada KAP *Non Big Four* (Nabila 2010). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012), Prastiwi dan wilsya (2009) dan Mardiyah (2002) yang berhasil menemukan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Nasser et al.,(2006) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang sudah menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan KAP *big four* biasanya akan puas dengan hasil kinerja auditnya dan tidak akan melakukan *auditor switching* dibanding dengan perusahaan yang tidak menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big for*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) Eichenser et al., (1989) dan Fadhilah (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang mengangkat tentang pengaruh yang terjadi pada pergantian KAP dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan sesuai dengan ulasan teori yang ada maka disusun hipotesis sebagai berikut :

- 1) Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006 - 2013
- 2) Opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006 - 2013
- 3) *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006 - 2013
- 4) Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2013
- 5) Pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.